



Analisis Hukum Sistem *Dropshipping* dalam Kegiatan Jual Beli *Online*

Abstract

The development of technological leads to developments in all aspects of life, including buying and selling activities, as well as spawning new buying and selling system and new sales practices such as the Dropshipping System. Bussinesman need a new innovation through trade intermediaries to expand information about their business. but on the other hand, still many people who do not fully understand the practice of the Dropshipping system. as the purpose of writing this research, namely, the regulation of the Dropshipping system. And the responsibility of a Dropshipper when an error occurs during an online sale and purchase transaction with the Dropshipping system. This research includes normative research. The method that will be used is using the method of using law with a legal and conceptual approach. The purpose of this study was to determine the droshipping system in online buying and selling activities

Keyword: Businessman, Intermediary Trader, Online buying and selling transactions, Responsibility, The Dropshipping. system

Abstrak

Perkembangan kemajuan teknologi telah menyebabkan berkembangnya segala aspek hal di kehidupan termasuk dalam kegiatan jual beli sehingga melahirkan praktik-praktik dan pelaku usaha baru dalam sistem jual beli yang baru seperti Sistem *Dropshipping*. Pelaku usaha membutuhkan suatu inovasi baru melalui perantara dagang untuk meluaskan informasi mengenai usahanya. Namun, disisi lain masih banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami mengenai mekanisme praktik sistem *Dropshipping* ini sehingga penulis merumuskan beberapa hal mengenai sistem *Dropshipping* sebagai tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu, Bagaimanakah pengaturan sistem *Dropshipping*? Dan Bagaimanakah tanggung jawab seorang *Dropshipper* ketika terjadi kesalahan pada saat transaksi jual beli online sistem *Dropshipping*. Penelitian ini termasuk Penelitian Normatif. Metode yang akan digunakan adalah menggunakan metode penafsiran hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan Konseptual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum dari sistem *dropshipping* dalam kegiatan jual beli *online*

Kata Kunci: Perantara Dagang, Sistem *Dropshipping*, Transaksi Jual Beli Online, Pelaku Usaha, Tanggung Jawab



A. Pendahuluan

Kemajuan pada bidang teknologi baik seperti *smartphone*, komputer telah mendorong berkembangnya perkembangan pada Internet. Pada masa sekarang, Internet adalah suatu kebutuhan yang diperlukan di kehidupan masyarakat. Terkait dengan perkembangan internet ini maka segala kegiatan menjadi lebih cepat, murah dan komunikasi lancar. Perkembangan teknologi internet ini menuntun masyarakat yang semula bertransaksi secara tatap muka (*offline*) kini beralih ke transaksi daring (*online*) (Mustofa 2018).

Semakin banyak situs jual beli online bermunculan, ditambah dengan meningkatnya transaksi jual beli online dalam situs tersebut membuat perkembangannya semakin bagus dan beragam. Hal ini tidak luput dari berkembangnya *platform marketplace* di Indonesia. Ada banyak situs *marketplace* seperti BukaLapak, TokoPedia, OLX, Shopee dll (Simamora 2018). Sebagai contoh, situs *marketplace* yang paling sering dipakai saat ini adalah Shopee. Shoppe sendiri diluncurkan di tahun 2015, situs web shopee adalah salah satu hub platform perdagangan online terbesar di Indonesia dengan total *download* hingga 50 juta di aplikasi *playstore*. Shopee sendiri merupakan salah satu situs *marketplace* termuda di Indonesia. Namun, ia mampu menandingi pendahulunya dengan dorongan kuat dari e-commerce. Shopee memudahkan penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi melalui fitur *live chat*-nya (Ginee 2021).

Fenomena jual beli online berkembang dan memenuhi kebutuhan utama masyarakat. Mulai dari kebutuhan primer dan sekunder ataupun tersier. Perilaku masyarakat konsumtif ini merupakan suatu perilaku masyarakat yang suka menghamburkan uangnya dalam nominal yang tidak sedikit. Masyarakat lebih mementingkan keinginannya daripada kebutuhannya. Sistem penjualan *Dropshipping* semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan melalui perdagangan dengan media elektronik

Sekarang *Dropshipping* menjadi model bisnis yang banyak diminati oleh para pedagang online karena tidak membutuhkan modal yang banyak, karena *dropshipper* sebagai pelaku bisnis tidak pernah menimbun barang dan menyediakan tempat untuk menimbun barang, tetapi cukup dengan memposting foto dan menyertakan barang standar. dan harga. Barang tersebut diperoleh dengan bekerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang sebenarnya. Sistem *dropshipping* ini banyak diminati karena dengan sistem *dropshipping* ini memberikan kesempatan untuk memulai bisnis online dengan modal yang kecil dan waktu yang fleksibel untuk siapa saja yang berminat

Banyaknya masyarakat yang menggunakan sistem *dropshipping* untuk transaksi jual beli menjadi salah satu daya tarik dari beberapa penjahat yang sering terjadi. Misalnya, melakukan penipuan tanpa memperhatikan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Penipuan dapat dengan mudah terjadi dalam proses jual beli menggunakan sistem *dropshipping* karena hak atas barang hanya dimiliki oleh penjual atau disebut dengan *supplier*. Meski banyak terjadi penipuan, masih banyak orang yang tertarik menggunakan sistem *dropshipping* untuk transaksi jual beli.

Pembagian tanggung jawab antara *dropshipper* dan *supplier* tentu saja bermula dari kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu dari salah satu pihak atau kedua belah pihak merumuskan isi perjanjian ketika kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri. Dalam perjanjian ini *Dropshipper* tidak memiliki persediaan barang yang dijual, tetapi hanya mengunggah atau



menampilkan gambar dan detail produk yang dia dapatkan dari *supplier* ke konsumen, jadi jika dropshipper menerima pesanan, dia hanya perlu terus memesan barang tersebut dari *supplier*. Dan *supplier* mengirimkan barang langsung ke konsumen, sehingga *dropshipper* tidak dapat memastikan bahwa kondisi barang yang dijualnya sesuai dengan barang yang dikirim *dropshipper* ke konsumennya. *Dropshipper* sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan kedua belah pihak dalam transaksi elektronik memiliki tanggung jawab secara langsung baik kepada *supplier* maupun kepada konsumen (Ginee 2022).

Pembagian tanggung jawab antara *dropshipper* dan *supplier* tentu saja bermula dari kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu dari salah satu pihak atau kedua belah pihak merumuskan isi perjanjian ketika kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri. Dalam perjanjian ini Dropshipper tidak memiliki persediaan barang yang dia jual, tetapi hanya mengunggah atau menampilkan gambar dan detail produk yang dia dapatkan dari pemasok ke konsumen, jadi jika dropshipper menerima pesanan, dia hanya perlu terus memesan barang tersebut. dari *supplier* dan *supplier* mengirimkan barang langsung ke pelanggan (konsumen), sehingga *dropshipper* tidak dapat memastikan bahwa kondisi barang yang dijualnya sesuai dengan barang yang dikirim pemasok ke konsumennya.

Penataan sistem *Dropshipping* diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, sebagaimana dimaksud dalam UU ITE, pada Pasal 5 ayat (1), alat bukti elektronik dapat diakui sebagai alat bukti yang sah. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu perjanjian mengikat itu sendiri, kesanggupan untuk menyepakati, hal-hal tertentu dan alasan-alasan hukum. Dalam realitas sistem *dropshipping* yang disebutkan sebelumnya, konsumen tidak mengetahui bahwa barang yang mereka pesan tidak langsung dari penjual sebagai pihak pertama, tetapi dari pemasok sebagai pihak kedua. Oleh karena itu, jika terjadi masalah pada transaksi sistem *Dropshipping*, pembeli berhak menuntut kepada dropshipper sesuai dengan Pasal 1471 KUHPerdata atas kejadian tersebut. Maka dari itu Penulis tertarik untuk mengadakan Judul Analisis Hukum Sistem *Dropshipping* dalam Kegiatan Jual Beli Online

Tulisan dalam penelitian hukum yang dilakukan ini bertujuan untuk mencari tahu legalitas demi menjamin perlindungan hukum bagi para pelaku sistem *dropshipping*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan sistem *Dropshipping*?
2. Bagaimanakah tanggung jawab seorang *Dropshipper* ketika terjadi kesalahan pada saat transaksi jual beli online sistem *Dropshipping*?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan diterapkan adalah penelitian hukum normatif-yuridis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencari aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka memecahkan masalah hukum yang dihadapi. Melakukan penelitian hukum normatif untuk mencari solusi atas permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi untuk rumusan masalah yang diajukan. Objek kajian tertulis adalah hukum yang dijadikan norma atau aturan. Norma-norma yang menjadi objek penelitian antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Menurut Prof. Peter



Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang diteliti (Marzuki 2005). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai teknik pendekatan yang berfokus kepada peraturan perundang-undangan yang digunakan landasan dalam penulisan. Sedangkan Pendekatan Konseptual digunakan sebagai teknik pendekatan dengan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam skripsi dengan melihat dari aspek-aspek konsep hukum yang berkaitan serta pandangan dari para ahli yang berkaitan dengan Perjanjian jual beli online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahan hukum yang bersifat primer akan dikumpulkan dengan teknik inventarisasi dan katalogisasi. Sedangkan untuk bahan hukum yang bersifat sekunder dan tersier akan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Data kepustakaan dikumpulkan berdasarkan hasil baca dan mengkaji buku, kamus dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan penelitian ini kemu dicatat dengan disusun sistematis (Marzuki 2015).

Teknik analisis hukum yang akan dipakai dalam skripsi ini menggunakan teknik Penafsiran Hukum dengan pola berpikir yang deduktif. Penggunaan teknik ini dengan menafsirkan norma hukum hingga dapat menarik suatu kesimpulan yang preskripsi atas isu hukum yang ada.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Jual Beli *Dropshipping* dan Pengaturannya

Perkembangan perdagangan dan pemasaran saat ini menggunakan internet, dan tentunya telah merubah aktivitas transaksi yang semula, dari tradisional transaksi tatap muka antara pembeli dan penjual, menjadi tawar menawar, pengecekan barang yang akan dibeli, menjadi menggunakan uang tunai untuk transaksi. Penggunaan fasilitas internet tersebut memungkinkan kegiatan bisnis dapat dilakukan kapan saja, di mana saja tanpa benar-benar mempertemukan para pihak. Kegiatan komersial dengan menggunakan media internet disebut *e-commerce*.

Dampak bisnis online dalam sistem transaksional dapat memangkas anggaran dalam beberapa cara. Transaksi bisnis online dinilai lebih efisien dan mudah, ditambah lagi dengan adanya fasilitas transaksi mobile banking yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

Perdagangan pada dasarnya adalah kegiatan mempertukarkan barang atau jasa dengan tingkat harga tertentu atau sejumlah mata uang tertentu. Sistem perdagangan tradisional adalah barter, yaitu barang untuk barang atau jasa untuk jasa. Transaksi kemudian berkembang sesuai dengan konsep ideologi yang berkembang di masyarakat.

Jual beli dengan sistem *dropshipping* merupakan jual beli online dimana *dropshipper* tidak mengeluarkan modal yang banyak dan tidak mengurus pengiriman barang kepada pembeli. Jika ada pesanan, pembeli akan mentransfer uang kepada rekening *dropshipper*, kemudian *dropshipper* akan menghubungi *supplier* dan mentransfer sejumlah uang kepada *supplier*, untuk mengirimkan barang ke alamat pembeli dengan mengatasnamakan *dropshipper*. Jadi dalam sistem transaksi *dropshipping* penjual hanyalah sebagai perantara dari *supplier* untuk memasarkan barang milik *supplier*.

Jual beli menggunakan sistem *dropshipping* adalah jual beli online yang dilakukan oleh *dropshipper* tidak membutuhkan biaya banyak uang dan tidak bertanggung jawab untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Jika ada pesanan, pembeli akan mentransfer uang ke

rekening dropshipper, kemudian *dropshipper* akan menghubungi *supplier*, mentransfer sejumlah uang ke *supplier*, dan mengirimkan barang ke alamat pembeli atas nama *dropshipper*. Jadi dalam sistem transaksi *dropshipping*, *dropshipper* hanya menjadi perantara bagi *supplier* untuk menjual barangnya kepada *supplier*



Gambar 1. Skema *Dropshipping*.

Keterangan:

1. *Dropshipper* mempromosikan produk dari *supplier* dengan media sosial atau toko online yang dimilikinya. Berupa gambar-gambar dan keterangan terkait dengan produk yang sudah diinformasikan oleh *reseller*.
2. Pembeli (konsumen) yang kemudian tertarik dari iklan barang milik dropshipper dari media sosial atau toko online. Konsumen memutuskan tertarik dan melakukan orderan ke pihak *reseller dropship*.
3. Setelah pihak konsumen menyelesaikan pembayaran yang sudah disepakati/tertera pada keterangan produk Pihak *dropshipper* menanggapi pesanan tersebut dengan menghubungi ke reseller untuk menanyakan ketersediaan barang yang dipesan.
4. Setelah menerima pembayaran dari pihak konsumen dan dropshipper menghubungi pihak *supplier* tentang ketersediaan barang, lalu dropshipper mentransfer sejumlah harga yang telah dipesan dengan tambahan harga pengiriman produk.
5. Setelah mendapatkan kelanjutan pemesanan dan pembayaran dari pihak *dropshipper*, selanjutnya *supplier* menyelesaikan pesanan barang tersebut dengan *packaging* dan pengiriman kepada alamat pembeli dengan jasa ekspedisi. Didalam paket tersebut mengatasmakan pihak *dropshipper*



2. Hukum *Dropshipping* di Dunia Perdagangan menurut Hukum Positif di Indonesia

Penerapan KUHPerdata mengenai perjanjian online sama halnya dengan pengaturan untuk perjanjian, karena KUHPerdata membahas tentang sebuah perjanjian. Para pelaku usaha bersedia mengikat diri dengan pihak lain pada undang-undang yang berlaku untuk melakukan transaksi online. Dalam Pasal 1313 diatur secara normatif bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana ada seseorang atau lebih saling mengikat dengan pihak lain.

Dalam Pasal 1313 telah menjelaskan bahwa suatu perjanjian membutuhkan dua pihak yang terikat. Pihak-pihak yang terlibat tersebut saling mengikat diri dan membuat perjanjian yang sudah disepakati secara bersama. Sama halnya dengan perjanjian biasa, suatu perjanjian jual beli online dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat sah perjanjian telah terpenuhi. Berikut syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a) Para pihak sepakat untuk mengikat diri
- b) Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian
- c) Ada hal yang diatur
- d) Hal yang diatur tidak bertentangan

Dapat dilihat dari syarat pertama dan kedua membahas tentang kesepakatan dan kecakapan sebagaimana subyektif syarat dari perjanjian, dan untuk syarat ketiga dan keempat membahas tentang hal tertentu yang diatur dan hal yang diatur tidak bertentangan yang merupakan objektif syarat dari perjanjian (Subekti 2004). Jika tidak terpenuhinya subyektif syarat dalam perjanjian akan mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak, dan apabila jika objektif syarat tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum (Busro 2011). Berdasarkan yang sudah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi sesuai perjanjian jual beli sistem *dropshipping* maka timbullah suatu hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak yang bersepakat dan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban.

Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan salah satu asas yang terdapat dalam suatu perjanjian. Arti dari Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah suatu perjanjian yang paling penting adalah keterkaitan para pihak terhadap isi dari perjanjian yang sudah disepakati oleh semua pihak. Jadi para pihak yang sudah setuju dengan isi perjanjian tersebut langsung otomatis memiliki kaitan dengan perjanjiannya (Satrio 1995).

Dalam kaitannya dalam dunia perdagangan secara *online*, Sistem *Dropshipping* ini tergabung dalam suatu situs perdagangan digital yaitu *electronic commerce* atau bisa disingkat *e-commerce*. Hadirnya *e-commerce* ini membuat para pelaku usaha diwajibkan membuat suatu kontrak perdagangan secara online atau bisa disingkat dengan kontrak *online*. Secara normatif, Dalam pasal 5 ayat (1) bahwa alat bukti elektronik dapat diakui sebagai alat bukti yang sah.

Rumusan pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap alat bukti elektronik/ catatan transaksi secara digital merupakan suatu alat bukti yang sah. Penambahan Kontrak Elektronik dianggap alat bukti yang sah, antara lain:

- a. Adanya kesepakatan antara para pihak
- b. Subjek hukumnya sudah cakap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada
- c. Objek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan dan ketertiban umum



3. Hubungan Hukum Para Pihak yang terlibat dalam Sistem *Dropshipping* .

Dalam transaksi jual beli online dengan cara *dropshipping* ini terdapat pihak-pihak yang terlibat, antara lain:

- a) *Dropshipper*
- b) *Supplier*
- c) Pembeli
- d) Jasa ekspedisi

a. Klasifikasi *dropshipper* sebagai suatu perantara dagang

Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha dan berkembangnya perdagangan di era digital saat ini para pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya sendiri tanpa kehadiran banyak tenaga dari berbagai bidang baik diambil dari perusahaan atau dari luar perusahaan. Dalam hal ini, diatur dalam peraturan tentang pemberian suatu kuasa yang diatur dalam Pasal 1792-1819 KUHPerdota.

Perdagangan secara *online* menciptakan suatu model bisnis baru dalam hal ini dikatakan sebagai Sistem *Dropshipping* Untuk pelaku sistem *dropshipping* ini disebut *dropshipper* *Dropshipper* sendiri merupakan suatu pelaku usaha yang tidak membutuhkan biaya yang besar karena pelaku usaha ini menjalankan usahanya dari sistem transaksi *online*. Menjadi seorang *dropshipper* memerlukan keterampilan dan kreatifitas dalam memasarkan barang yang tidak dimilikinya tersebut namun hanya berupa sebuah foto/atau katalog beserta deskripsi dan spesifikasi dari barang tersebut yang diberikan oleh produsen atau penjual barang. Produsen /*supplier* ini membutuhkan peranan dari seorang *dropshipper* guna meluaskan jangkauan pasarnya. Setelah pembeli tertarik pada barang yang dipromosikan oleh *dropshipper*, maka tugas berikutnya seorang *dropshipper* menginformasikan kepada produsen barang. Pada dasarnya, pembeli membuat suatu transaksi *online* dahulu kepada *dropshipper* kemudian *dropshipper* meneruskan pesanan pembeli kepada produsen/penjual barang. Setelah semua transaksi telah diselesaikan baru produsen melakukan pengiriman barang kepada alamat pembeli dengan atas nama *dropshipper*. Hubungan antara *dropshipper* dengan konsumen merupakan hubungan antara penjual dan pembeli. Ketika Konsumen menyelesaikan tagihan bayar kepada *dropshipper* kemudian konsumen harus mengkonfirmasi pembayaran kepada pihak *dropshipper*. Kemudian *dropshipper* akan melanjutkan proses pemesanan hingga barang sampai kepada konsumen. Dalam hubungan perantara dagang, *dropshipper* hanya sebagai perantara namun ada akibat hukum dari perbuatannya yang biasa disebut komisioner

Pasal 76 KUHD menyebutkan, Komisioner merupakan seorang yang ditugaskan untuk menjalankan perusahaannya dengan tujuan untuk menutupi persetujuan yang mengatasnamakan dirinya atau dengan firma sendiri tetapi atas perintah dan kewajiban orang lain dan dengan mendapatkan upah atau jatah tertentu. Komisioner memiliki tugas menjalankan bisnisnya sebagai perantara antara pemberi kuasa dengan pembeli dengan mengatasnamakan dirinya. Komisioner tidak perlu memberitahukan pihak ketiga dengan siapa ia terikat atau dikatakan sebagai pemberi kuasa, hal ini diatur berdasarkan pasal 77 KUHD, maka dari itu hubungan antara komisioner dengan pihak ketiga merupakan hubungan pribadi dengan komisioner. Dan karena hal itu dijadikan sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan transaksi *online* dengan sistem *dropshipping*.



2. Hubungan Hukum *Dropshipper* dengan *Supplier*/Produsen barang

Hubungan hukum yang terjadi diantara *dropshipper* dengan *supplier* adalah suatu hubungan jual beli, dalam hal ini *supplier* memposisikan dirinya sebagai penjual dan *dropshipper* memposisikan sebagai pembeli. Setelah konsumen menyelesaikan pembayaran dan *dropshipper* telah menerima bukti pemesanan dan pembayaran, maka proses selanjutnya adalah *dropshipper* menghubungi *supplier* untuk membeli barang dan *supplier* langsung merespon dengan mengirimkan pesanan ke alamat konsumen dengan atas nama *dropshipper*.

3. Hubungan Hukum antara *dropshipper* dengan Pembeli

Siapaapun dapat melakukan transaksi jual beli secara online, termasuk *dropshipper* sebagai pelaku usaha yang mempromosikan dan menawarkan produk kepada calon pembeli melalui *e-commerce*, *dropshipper* cukup hanya menampilkan foto berbagai produk yang telah disediakan oleh produsen/*reseller* pada toko *online* yang dimiliki oleh *dropshipper*. Jika pembeli tertarik dengan foto produk yang ditampilkan oleh *dropshipper* dan memutuskan untuk membeli, ada hubungan hukum dalam hal ini Hubungan di antara *dropshipper* dengan pembeli merupakan hubungan dalam perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli merupakan kesepakatan antara para pihak, dan salah satu pihak berkewajiban untuk menyerahkan dan menurut Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian jual beli memiliki dua (dua) hal, yaitu: penyerahan barang pokok (hal) dan pembayaran harga (harga).

Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata disebutkan bahwa Jual beli sudah terjadi antara dua belah pihak ketika mereka sudah mencapai kesepakatan dengan benda yang dijanjikan dan termasuk harganya walaupun benda tersebut belum diserahkan dan belum juga dibayarkan harganya. Dapat dilihat bahwa kata sepakat sebagai salah satu unsur yang terpenting dalam juga beli yaitu dalam kata sepakat muncul suatu hak dan tanggung jawab/kewajiban saat disetujuinya terhadap objek barang jual beli tersebut.

Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian jual beli lahir ketika para pihak telah mencapai suatu "Kesepakatan" tentang kedua unsur perjanjian jual beli yaitu menyerahkan benda dan membayar harga. Dikatakan bahwa sebuah perjanjian jual beli ketika seorang *dropshipper* menawarkan produk dan harga kepada calon pembeli yang sepakat melakukan transaksi online. Hubungan *dropshipper* dengan pembeli atau pihak ketiga tidak terlepas pada asas *Pacta sunt servanda* yang berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata. Makna yang terkandung dalam pasal tersebut mengatakan bahwa suatu perjanjian telah dibuat atas persetujuan dari para pihak baik itu dari *dropshipper* ataupun pembeli dan saling mengikatkan dalam perjanjian yang disepakati itu. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak melakukan kewajiban atau prestasi dan apabila ada salah satu pihak yang melalaikan kewajiban atau prestasi tersebut dapat menimbulkan kerugian di satu sisi pihak dan dapat disebut wanprestasi atau ingkar janji.

4. Hubungan Hukum antara *Supplier* dengan Jasa Ekspedisi

Telah disebutkan bahwa dalam kaitannya pihak *supplier* mengirimkan barang atas nama pihak *dropshipper*. Hubungan hukum antara pihak *supplier* sebagai selaku pihak yang mengirimkan barang dengan pihak jasa ekspedisi disebut hukum Pengangkutan. Pengangkutan dalam sistem *dropshipping* ini yaitu ekspediter dan telah diatur dalam Pasal 86 KUHD. Ekspediter memiliki hubungan hukum dengan pengirim, dan penerima barang oleh karena itu sebagai subjek hukum pengangkutan. Pasal 87 KUHD mengatur seorang ekspediter mengemban tugas terhadap barang-barang yang dikirim oleh pengirim yaitu untuk:



- a. Menyelenggarakan pengiriman secepatnya dengan aman pada barang yang diterima dari pengirim
- b. Memberikan segala upaya demi menjaga jaminan keselamatan untuk barang-barang
- c. Melakukan pengawasan terhadap barang yang terdapat di gudang
- d. Melakukan bongkar muatan dari pelabuhan untuk ditujukan kepada penerima atau kepada pengangkutan selanjutnya

Kemudian dalam hal penyerahan barang, terdapat ketentuan bahwa biaya pengangkutan barang tersebut ditanggung oleh penjual dan biaya penagihan ditanggung oleh pembeli (Pasal 1476 KUHPperdata). Selama transaksi penjualan dengan sistem *dropshipping* oleh *supplier* dengan *dropshipper* langsung memberitahukan biaya pengiriman barang akan ditanggung oleh pembeli, yang tidak menjadi masalah karena ketentuan Pasal 1476 KUHPperdata memberikan kebebasan kesepakatan antara para pihak. Ketika konsumen setuju untuk membeli barang tersebut, penjual akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa harga yang tertera adalah harga tanpa ongkos kirim

Tanggung Jawab pihak *dropshipper* ketika terjadi suatu kesalahan dalam transaksi jual beli online (e-commerce) sistem *dropshipping*

1. Hak dan Tanggung Jawab *Dropshipper* dan Konsumen dalam Transaksi (e-commerce) dengan Sistem *Dropshipping*.

Di dalam Transaksi jual beli secara online maupun yang konvensional tidak mungkin mengabaikan dengan hak dan kewajiban oleh semua pihak. Sistem *dropshipping* ini juga menimbulkan hubungan hukum antara *Dropshipper* dengan pembeli. Akibatnya adalah timbul suatu hak dan kewajiban dari para pihak. Pasal 1235 -1518 KUHPperdata telah mengatur kewajiban dari penjual dan pembeli, yaitu:

a) Kewajiban Penjual(Hartini 2018)

Kewajiban Penjual adalah untuk merawat dan menjaga benda dan juga sekaligus dengan hak pembeli. Kewajiban ini disesuaikan berdasarkan aturan umum mengenai perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu yang sudah diatur dalam pasal 1235 KUHPperdata, yaitu: "Dalam setiap perikatan terdapat sesuatu hal di dalamnya berupa kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan dirawatnya sampai saat penyerahan. Kewajiban ini merupakan hal-hal terdapat persetujuan, yang mengakibatkan hal ini terdapat dalam bab-bab yang bersangkutan".

b) Kewajiban Pembeli(Hartini 2018)

Selain daripada kewajiban dari penjual, pembeli juga memiliki kewajiban. Dimana kewajiban utama dari seorang pembeli adalah membayarkan uang sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah ada di dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1513 KUHPperdata. Dan ketika dalam membuat perjanjian, jika waktu belum disepakati maka pembeli melakukan pembayaran langsung dan pada waktu dilakukannya diterimanya barang sesuai dengan pasal 1514 KUHPperdata.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut dengan UUPK, memberikan jaminan perlindungan kepada pembeli yang memiliki rendahnya tawaran. Pasal 4 UUPK mengatur tentang hak konsumen. Terkait dengan UUPK Pasal 4, hak konsumen yang menggunakan sistem *dropshipping* sangat banyak. Sebagaimana dalam Pasal 4 UUPK huruf b, hak calon pembeli adalah pembeli dapat memilih sendiri barangnya dan mendapatkan harga yang sesuai serta mendapat jaminan dari penjual.



Dijelaskan pula dalam Pasal 4 huruf c menyebutkan bahwa pembeli berhak mendapatkan kebenaran informasi secara jelas mengenai barang yang diperjualbelikan sesuai dengan iklan, apalagi menggunakan sistem *dropshipping* ini *dropshipper* tidak mengetahui secara langsung kondisi barangnya sehingga hal ini sangat penting untuk informasi kepada pembeli

Pasal 4 huruf H juga menyebutkan tentang pembeli yang mendapatkan haknya dalam ganti rugi atau penggantian barang/jasa apabila tidak sesuai dengan yang diterimanya. Pembeli juga berhak untuk mengajukan keluhan dan komentar mengenai barang yang dibeli yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dengan yang diatur dalam Pasal 4(d) UUPK.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan bahwa pelaku perusahaan wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen atas konsumsi barang dan/atau jasa perdagangan. Dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwa tanggung jawab *dropshipper* sebagai pelaku usaha antara lain: bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kerusakan barang, pencemaran, kerugian konsumen, dll.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Pasal 7 huruf F Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kerugian yang dialami oleh konsumen dibebankan tanggung jawab oleh pelaku usaha meliputi, yaitu Ganti rugi atau pengembalian barang/jasa diterima terhadap konsumen dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan kekurangan dari apa yang diperjanjikan

Pihak pembeli juga mendapatkan hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang di iklankan atau sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak *dropshipper* ketika konsumen sudah melakukan kewajibannya dengan membayarkan sejumlah uang untuk membeli barang tersebut (Muru 2011) Hal itu juga berkaitan dengan Tanggung jawab dari pihak *dropshipper* ketika menemui suatu ketidaksesuaian dalam transaksi dan mengharuskan untuk mengganti barang yang lebih baik sesuai dengan yang diperjanjikan atau barang yang senilai dari yang diperjanjikan. Dan hal ini sudah terdapat didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf b, yang menjelaskan bahwa konsumen memiliki "hak dapat memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai dan kondisi serta jaminan yang sesuai dengan diperjanjikan"

Baik dari pihak *dropshipper* dengan pihak pembeli. Keduanya harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Pihak *dropshipper* harus memberikan pembeli dengan haknya sebagai konsumen sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan baru setelahnya pihak *dropshipper* mendapatkan haknya (Muru and Yodo 2014). begitu juga dengan sebaliknya. Pembeli harus melakukan kewajibannya dan juga mendapatkan hak-haknya.

2. Tanggung Jawab berdasarkan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum

Ketika seorang *Dropshipper* tidak memenuhi kewajibannya dan melanggar ketentuan yang dibuat pada perjanjian oleh para pihak Perjanjian jual beli secara *online* maka dapat digugat atas dasar wanprestasi. Misalnya, Ketika Pembeli melakukan pembayaran dan *dropshipper* tidak menyerahkan produk yang dibeli konsumen sesuai dengan iklan tampil di toko online milik *dropshipper*. Hal ini dikategorikan sebagai wanprestasi yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata. Terdapat 2 (dua) penyelesaian untuk akibat yang timbul dari wanprestasi, yaitu Pertama, para pihak meminta ganti rugi namun tetap menjalankan perjanjian dan Kedua, para pihak meminta ganti rugi tetapi membatalkan perjanjian yang disepakati. Dilihat akibat hukum yang ditimbulkan, Pakar hukum Subekti membagikan 4 macam jenis wanprestasi yaitu:

1. Tidak dapat terpenuhi prestasi
2. Dapat terpenuhi prestasi namun melewati dari waktu yang disepakati



3. Terpenuhi prestasi namun tidak sesuai
4. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan di perjanjian

Dari keempat macam wanprestasi, dapat dikualifikasikan sebagai gugatan wanprestasi merujuk kepada kewajiban-kewajiban seorang *dropshipper* yang tidak dipenuhi dalam perjanjian jual beli online dan karena sebab itu menimbulkan kerugian.

Dasar gugatan perbuatan melawan hukum adalah bahwa meskipun tanpa adanya hubungan hukum perdata kontraktual (perjanjian), kepentingan beberapa pihak dilanggar oleh kepentingan pihak lain. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa perbuatan melawan hukum yang berdasarkan besaran tertentu dan obyektif, yaitu kerugian materiil dan immateriil, tidak perlu disebutkan bentuk ganti rugi dan perincian ganti rugi yang diminta, dan pemulihan yang dikembalikan ke keadaan semula. Hal ini berbeda dengan perkara wanprestasi, Pasal 1246 KUHPerdata mengatur bahwa ganti rugi harus diperinci dan jelas sebagai dasar bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi



E. Penutup

Kesimpulan

Melihat dari apa yang sudah dijelaskan dari hasil penelitian mengenai Kedudukan Hukum Sistem *Dropshipping* dalam kegiatan jual beli *online* dapat disimpulkan:

1. Sistem *Dropshipping* merupakan sebuah layanan yang dihadirkan oleh *supplier* dalam kegiatan jual beli *online* dengan memungkinkan *dropshipper* untuk menjual barangnya lagi dengan sistem promosi atau mengiklannya saja di semua media sosial yang dimilikinya tanpa harus memiliki barang tersebut. Mengenai aturan tentang sistem *dropshipping* ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang ITE dan KUHPerdara pada dasarnya sama halnya aturan mengenai Perjanjian/Perikatan dengan memperbolehkan para pihak untuk saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian baik itu online atau konvensional.
2. Hak dan Kewajiban para pihak telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada kenyataannya dalam transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini tidak sesuai dengan apa yang di iklankan, seperti halnya ketika barang yang dikirim oleh *supplier* itu tidak sesuai, keterlambatan dalam pengiriman atau barang tersebut tidak sampai pada konsumen, dan atas segala kerugian yang dialami oleh konsumen itu menjadi tanggung jawab oleh pihak *dropshipper* untuk memperbaikinya, seperti dengan cara mengganti barang yang cacat atau mengembalikan penuh uang konsumen. Pada dasarnya penyelesaian permasalahan sistem *dropshipping* dalam transaksi jual beli *online* dilakukan dengan jalan damai dan terkadang tidak sedikit yang tidak melakukan apa-apa atas kerugian yang ditimbulkan



Daftar Bacaan

- Busro, Achmad. 2011. *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH PERDATA* (Jogyakarta: Pohon Cahaya)
- Ginee. 2021. 'Sejarah Shopee Di Indonesia: Marketplace Sukses Di Tanah Air', *Ginee* <<https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/>> [accessed 19 April 2022]
- — —. 2022. 'Cara Kerja Dropship Shopee, Jadi Dropshipper Expert, Yuk!', *Ginee* <<https://ginee.com/id/insights/cara-kerja-dropship-shopee/>> [accessed 20 April 2022]
- Hartini, Rahayu. 2018. *Hukum Komersial* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang)
- Marzuki, Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi - Prof. Dr. Mahmud Marzuki - Google Books* <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CKZADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=mmJweT1gVJ&sig=h4W9FBsXKsJtW9GjEZyfM4E3r_0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false> [accessed 9 December 2021]
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, ed. by Prof. Peter Mahmud Marzuki (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Konsumen* (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA)
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Mustofa, Imam. 2018. *Fiqih Muamalah Kontemporer, Cet.III* (Depok: Rajawali Pers)
- Satrio, Juswito. 1995. *HUKUM PERIKATAN, PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN : BUKU II* (Bandung: CITRA ADITYA BAKTI) <http://hukumlib.untagsmg.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=1260>
- Simamora. 2018. 'UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA', *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1.3: 82–91
- Subekti. 2004. *Hukum Perjanjian*, cet. 20 (Jakarta: PT. Intermasa)